



## Article

# Konstitusionalisme Digital di Indonesia: Mengartikulasikan Hak dan Kekuasaan di Era Digital

**Nanang Subekti<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani<sup>2</sup>, Arief Hidayat<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Indonesia; email : nanangsubekti@student.uns.ac.id (*Corresponding Author*)

<sup>2</sup> Universitas Sebelas Maret (UNS), Surakarta, Indonesia; email : ayu\_igk@staff.uns.ac.id

<sup>3</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia; email : arief@mkri.id

PERADABAN JOURNAL OF  
LAW AND SOCIETY  
Vol. 2, Issue 1, June 2023

ISSN 2830-1757

Page :1- 22

DOI : <https://doi.org/10.59001/pjls.v2i1.74>



This work is licensed under a  
[Creative Commons Attribution  
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

The digital revolution has significant implications for the constitutional dimension. Digital platforms play a critical role in the intersections and clashes of power between market logic, public authorities, and citizens' rights. Constitutional principles are needed to guarantee the protection and implementation of the basic rights of citizens as well as limiting powers. The protection of personal data is a key component of the digital Constitutionalism framework to ensure that basic rights and democratic values are protected in the digital age. Efforts to protect these basic rights in Indonesia are manifested in various personal data protection regulations that are continuously being refined, even though Indonesia is lagging in its development.

## Keyword

Digital constitutionalism, personal data protection, privacy, privacy rights.

**Absrak**

Revolusi digital memunculkan implikasi yang signifikan terhadap dimensi konstitusional. Platform digital semakin memainkan peran penting di persimpangan dan benturan kekuasaan antara logika pasar, otoritas publik dan hak warga negara. Prinsip-prinsip konstitusional diperlukan untuk menjamin perlindungan dan pelaksanaan hak-hak dasar warga negara sekaligus juga pembatasan terhadap kekuasaan yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan data pribadi adalah komponen kunci dari kerangka kerja Konstitusionalisme digital untuk memastikan terlindunginya hak-hak dasar dan nilai-nilai demokrasi di era digital. Upaya perlindungan hak dasar itu di Indonesia diwujudkan dalam berbagai regulasi perlindungan data pribadi yang terus disempurnakan, walaupun Indonesia termasuk yang tertinggal dalam perkembangannya.

**Kata kunci :**

konstitusionalisme digital, perlindungan data pribadi, privasi, hak privasi

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi dengan hadirnya perangkat-perangkat yang langsung terkoneksi dengan internet memungkinkan seluruh individu warga negara dan warga dunia bisa terhubung secara langsung. Didukung dengan kecepatan data internet yang terus bertumbuh teknologinya yang sampai saat ini di Indonesia beberapa penyedia bahkan telah menghadirkan teknologi jaringan bergerak 5G sejak 2021. Kecepatan dan keandalan jaringan tersebut juga diikuti dengan pertumbuhan aplikasi-aplikasi yang semakin mendukung kemudahan dalam bekerja dan berkomunikasi antar individu yang tidak hanya komunikasi antar individu dalam satu negara bahkan komunikasi antar individu di dunia dengan tanpa batas.

Informasi memiliki posisi penting dalam ekonomi, sosial dan juga sebagai pertimbangan pengambilan keputusan politik. Francis Bacon yang merupakan filsuf ternama dalam transisi Reinasance ke dalam era modern, menyatakan bahwa pengetahuan itu sendiri merupakan kekuatan yang besar. Terminologi pengetahuan sendiri dapat ditarik di kompetensi yang lebih luas dimana seseorang yang memiliki informasi lebih dari orang di sekitarnya. di satu sisi, skala besar investasi dan teknologi aplikasi dapat diwujudkan dengan informasi industri dalam dekade terakhir, tergantung pada informasi yang didapat yang mengarah pada ide bahwa pemrosesan data merupakan aktivitas yang tidak tergantikan dalam kesuksesan industri dan teknologi (Gürsel, 2016).

Penyebaran informasi secara masif dan didukung dengan sarana komunikasi antarwarga negara semakin memperluas hubungan komunikasi (interconnectivity) antarindividu. Semakin tumbuhnya aplikasi sosial media

mulai dari Facebook, Instagram, Tiktok, dan lain-lain, serta semakin populernya aplikasi-aplikasi tersebut sebagai sarana untuk mencari informasi dan berekspresi membuat negara bahkan dunia menjadi tanpa batas. Dalam sektor perekonomian juga semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi blockchain dengan bervariasinya sistem pembayaran digital, perdagangan digital, bahkan munculnya mata uang seperti bitcoin, eutereum, dan lain-lain.

Transformasi digital tersebut akhirnya menuntut perusahaan-perusahaan memanfaatkan aplikasi sosial media yang ada dan bahkan membangun aplikasi tersendiri untuk menjalin komunikasi langsung dengan para pelanggannya. Begitu juga dengan negara, melalui lembaga-lembaga negara juga turut memanfaatkan aplikasi sosial media yang ada atau membangun aplikasi sendiri untuk selalu berkomunikasi dan melayani warga negara. Pemanfaatan kanal-kanal aplikasi sosial media membuat penegakan hak-hak konstitusional warga negara terutama yang harus dijamin dan diberikan perlindungan oleh negara kepada warganya menjadi hal yang mutlak agar akses ke lembaga penegak hukum (access to justice) menjadi semakin mudah dan transparan (accessible and transparent).

Ekosistem ketatanegaraan tidak hanya terwujud dalam konstitusi, anggaran dasar, dan keputusan peradilan nasional. Kelompok masyarakat sipil menegaskan hak digital mereka dalam deklarasi yang tidak mengikat, di mana perusahaan teknologi multinasional didorong untuk menawarkan perlindungan hak individu dari produk mereka untuk itu badan pembuat keputusan perusahaan swasta semakin memegang prinsip untuk melindungi hak pengguna dalam kasus hukum mereka sendiri.

Meningkatnya relevansi teknologi digital dalam masyarakat kontemporer telah memberikan kekuatan yang luar biasa pada aktor non-negara, seperti perusahaan multinasional besar dan organisasi transnasional yang memiliki, mengkomersialkan atau mengelola teknologi ini, sehingga merugikan aktor konstitusional tradisional seperti negara (Celeste, 2019).

Teknologi digital sangat terkait dengan konstitusionalisme. Mereka tidak hanya merupakan kumpulan arsitektur material dan immaterial, tetapi juga menyediakan infrastruktur untuk menjalankan kebebasan dan kekuasaan. Bahkan jika teknologi digital kemungkinan akan tetap menjadi pendorong utama transformasi global dalam beberapa dekade mendatang, evolusi tata kelola Internet saat ini menjanjikan untuk mempengaruhi hubungan ini. Dinamika ini memberikan dorongan pada peran baru konstitusionalisme global dalam masyarakat informasi, menunjukkan bagaimana tatanan dan jenis otoritas yang berbeda berinteraksi dalam skala global dan mengapa kita perlu mendefinisikan checks and balances dengan lebih baik.

Tantangan utama konstitusionalisme digital berasal dari berbagai

ekspresi kekuasaan yang berbenturan di beberapa dimensi, termasuk dimensi yurisdiksi dan ideologis. Membahas tren terbaru dari fragmentasi, polarisasi dan hibridisasi tata kelola Internet, kami mencatat bahwa dua fungsi konstitusional inti diuji: pertama, perlindungan dan pelaksanaan hak-hak dasar dan kedua, pembatasan kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Fungsi-fungsi ini tergantung pada pengaturan baik lapisan teknis maupun lapisan sosial. Melihat upaya untuk memecah-mecah Internet, pergeseran dalam tata kelola teknisnya menuju pengintegrasian standar yang rentan terhadap kontrol dan penegakan terpusat dapat merusak perlindungan hak multi-level yang berasal dari hukum konstitusional internasional, supranasional, dan nasional. Polarisasi menimbulkan tantangan tambahan: teknosfer Amerika dan Cina berkembang melampaui proses standarisasi ke dalam dinamika pemerintahan global, baik itu untuk pembentukan konvensi internasional atau untuk upaya normatif (De Gregorio & Radu, 2022).

Hibridisasi tata kelola Internet dicapai melalui pengaburan terus-menerus tatanan swasta-swasta dalam pelaksanaan fungsi kepentingan publik, baik dalam sistem demokratis maupun otoriter. Ketika raksasa teknologi dan platform digital menggunakan kekuatan tak terbatas maka dapat menjadi agenda penelitian baru yang menarik. Pemeriksaan yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh sistem politik dan hukum kita ketika terjadi pergeseran infrastruktur adalah sangat dibutuhkan. Di era baru tata kelola Internet, konstitusionalisme digital dapat memberikan sudut pandang penelitian baru untuk mempelajari bagaimana hak dan kekuasaan dijalankan dan sejauh mana fungsi tradisional konstitusionalisme dibingkai ulang di era digital.


Tantangan yang diangkat oleh evolusi tata kelola Internet menggarisbawahi bagaimana konstitusionalisme digital tidak mengarah pada satu jawaban tetapi mendorong kita untuk memeriksa bagaimana model yang berbeda menjawab pertanyaan tentang hak dan kekuasaan yang tertanam dalam logika kelembagaan dan budaya yang berbeda di seluruh dimensi global dan lokal di dunia digital.

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan pendekatan hukum konstitusi, seiring dengan perkembangan digitalisasi di Indonesia tulisan ini membahas sejauh mana penerapan konstitusionalisme digital sebagai bentuk perlindungan hak-hak dasar warga negara?

## **PERKEMBANGAN DIGITALISASI DI INDONESIA**

Revolusi digital telah menciptakan sebuah inovasi baru dalam kapasitas untuk memperoleh, menyimpan, memanipulasi dan mentransmisikan volume data secara nyata (real time), luas dan kompleks. Oleh karenanya revolusi digital seringkali dianggap identik dengan revolusi data. Perkembangan tersebut

telah mendorong pengumpulan berbagai data, tidak lagi tergantung pada pertimbangan data apa yang mungkin berguna di masa depan. Akan tetapi, hampir semua data dikumpulkan, pemerintah dan swasta bersaing untuk memperbesar kapasitas penyimpanan data mereka, dan semakin jarang melakukan penghapusan data. Mereka menemukan nilai baru dalam data, sehingga data diperlakukan seperti halnya aset yang berwujud. Era baru pengelolaan data inilah yang biasa disebut sebagai Big Data, penanda utama dari Revolusi Industri 4.0.



Ilustrasi Perkembangan Revolusi Industri (<https://pin.it/65k1t91>)

Industri 4.0 adalah nama tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Istilah ini mencakup sistem siber-fisik, internet untuk segala, komputasi awan, dan komputasi kognitif. Industri 4.0 menghasilkan “pabrik cerdas”. Di dalam pabrik cerdas berstruktur moduler, sistem siber-fisik mengawasi proses fisik, menciptakan salinan dunia fisik secara virtual, dan membuat keputusan yang tidak terpusat. Lewat Internet untuk segala (IoT), sistem siber-fisik berkomunikasi dan bekerja sama dengan satu sama lain dan manusia secara bersamaan. Lewat komputasi awan, layanan internal dan lintas organisasi disediakan dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak di dalam rantai nilai

Industri 4.0 adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tren otomasi dan pertukaran data terkini dalam teknologi pabrik. Konsep ini melibatkan penerapan sistem siber-fisik, internet untuk segala (IoT), komputasi awan, dan komputasi kognitif dalam lingkungan pabrik. Industri 4.0 bertujuan untuk menciptakan “pabrik cerdas” yang mampu mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Internet untuk segala (IoT) juga merupakan komponen kunci dalam Industri 4.0. Melalui IoT, perangkat dan sistem siber-fisik di pabrik dapat saling berkomunikasi dan bekerja sama secara real-time. Data yang dikumpulkan oleh sensor dan perangkat lainnya


dapat dikirim ke sistem analitik untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, IoT memungkinkan interaksi antara manusia dan sistem siber-fisik, sehingga pekerja dapat memantau dan mengontrol proses produksi dengan lebih efisien. Secara keseluruhan, Industri 4.0 bertujuan untuk menghadirkan transformasi digital di sektor manufaktur. Dengan memanfaatkan otomasi, pertukaran data, dan kecerdasan buatan, Industri 4.0 berpotensi menghasilkan pabrik yang lebih efisien, adaptif, dan responsif terhadap perubahan pasar (Hermann, Pentek, & Otto, 2016).

Industri 4.0 adalah tren utama di dunia industri saat ini yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi siber. Revolusi ini telah mengubah lanskap industri secara signifikan dan memiliki dampak yang luas di berbagai sektor. Jerman sering diakui sebagai negara pencetus konsep Industri 4.0. Pada tahun 2011, pemerintah Jerman meluncurkan inisiatif "Industrie 4.0" yang bertujuan untuk memajukan sektor manufaktur dengan memanfaatkan teknologi canggih, termasuk komputerisasi pabrik.

Strategi Industri 4.0 Jerman berfokus pada penggabungan teknologi informasi dan komunikasi dengan proses produksi. Keberhasilan strategi Industri 4.0 Jerman telah menarik perhatian dunia internasional. Konsep ini telah diadopsi oleh banyak negara dan sektor industri di seluruh dunia sebagai panduan dalam transformasi digital mereka. Upaya ini telah membantu mengubah paradigma industri tradisional menjadi lingkungan produksi yang lebih terhubung, efisien, dan inovatif. Tren Industri 4.0 telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola pikir dan kehidupan manusia di berbagai bidang. Selain itu, Industri 4.0 juga membawa perubahan dalam interaksi sosial, keamanan data, dan isu-etika yang berkaitan dengan penggunaan teknologi yang semakin canggih (Arifin, 2017).

Indonesia memiliki potensi yang besar dalam mengembangkan digital ekonomi di Asia Tenggara. Dengan populasi 262 juta dengan 140 juta terhubung internet, sekitar 28 juta orang (13% growth YoY) aktif melakukan transaksi online, Indonesia memiliki pangsa pasar yang luas untuk industri digital. Kapasitas Indonesia dengan sekitar 49 juta UMKM (SME's) membuat pemerintah Indonesia bertekad menjadi negara dengan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara dimana pada tahun 2020 menyakini akan mampu akan menyerap 26 juta lebih tenaga kerja (Gultom, Schneider, & Preis, 2018).






Ilustrasi Industri 4.0. (<https://pin.it/65k1t91>)

Saat ini pemerintah sedang mencanangkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020. Salah satu landasan pembangunan nasional dalam pencanangan ini adalah sektor digital. Pemerintah menargetkan transaksi ecommerce mencapai senilai US\$ 130 miliar dan menciptakan 1000 teknopreneur dengan nilai bisnis US\$ 10 miliar pada tahun 2020 (Kominfo, 2016).

Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar ekonomi digital yang menjanjikan. Pengguna Internet di mencapai 132,7 juta penduduk , jumlah itu adalah 50 persen dari total populasi Indonesia. Ini menunjukkan adopsi yang luas terhadap teknologi digital di Indonesia, dengan jumlah pengguna internet, pengguna perangkat seluler, dan pengguna media sosial yang tinggi. Riset yang dilakukan oleh Google dan Temasek yang memprediksi market size ekonomi digital Indonesia mencapai USD 100 miliar pada tahun 2025 menunjukkan proyeksi yang optimis. Pertumbuhan ini dapat didorong oleh sektor e-commerce, periklanan digital, layanan keuangan digital, dan sektor lainnya yang terkait dengan ekonomi digital.

Berdasarkan laporan Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) dalam laporan bertajuk “Profil Internet Indonesia 2022”, bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 210.026.769 Juta Jiwa dari total populasi 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia (dihitung terakhir 2021).



### Perkembangan Jasa Internet di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Dalam era ekonomi digital yang semakin maju, perlindungan hak privasi menjadi sangat penting. Hak privasi adalah hak asasi manusia yang melindungi individu dari pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi mereka tanpa persetujuan atau izin mereka. Meskipun hak privasi tidak dianggap sebagai hak absolut, perlindungan hukum terhadap hak privasi tetap menjadi isu yang krusial. Ini dikarenakan perkembangan teknologi yang memungkinkan pengumpulan dan analisis data yang besar, serta kemampuan untuk melacak dan memantau aktivitas individu secara terus-menerus (Klosek, 2000; Sieber, 2001).

Konsep perlindungan data mengisyaratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah mereka akan membagi atau bertukar data pribadi mereka atau tidak. Selain itu, individu juga memiliki hak untuk menentukan syarat-syarat pelaksanaan pemindahan data pribadi tersebut. Lebih jauh, perlindungan privasi. Hak privasi telah berkembang sehingga dapat digunakan untuk merumuskan hak untuk melindungi data pribadi.

Amerika Serikat telah menghadapi permasalahan pelanggaran hak privasi dan data pribadi. Salah satu peristiwa yang mencuat ke permukaan adalah kasus Cambridge Analytica, setelah media Inggris, The Guardian, pada 26 Maret 2018 mengungkapkan kasus ini. Cambridge Analytica adalah perusahaan analitik politik yang terlibat dalam pengumpulan data pribadi jutaan pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka. Data tersebut kemudian digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan kampanye politik. Skandal ini mengungkapkan pelanggaran privasi yang serius dan menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan data pribadi oleh perusahaan dan organisasi lainnya. Kasus Cambridge Analytica menjadi sorotan internasional dan



memicu perdebatan tentang perlindungan privasi dan regulasi data di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Kasus itu menjadi preseden buruk sisi lain dari perkembangan teknologi informasi. Kasus ini juga mendorong perubahan dalam kebijakan privasi data dan keterbukaan perusahaan teknologi di Amerika Serikat (Ardiyanti, 2018).

## DATA PRIBADI AND PERLINDUNGANYA DI INDONESIA

### *Data Pribadi, Privasi dan Kedudukannya Dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*

Sejauh ini beberapa instrumen internasional dan regional seperti European Union Data Protection Directive dan European Union's General Data Protection Regulations (EU GDPR) mendefinisikan "data pribadi" dengan semua data yang berhubungan dengan orang-perorangan yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi. Dalam General Data Protection Regulation (GDPR) Article 4 (1) di sebutkan :

"'Personal data' means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person" (GDPR.EU, 2018).

Lebih lanjut Dalam Handbook on European Data Protection Law dijelaskan bahwa data Pribadi merupakan :

" It concerns information about a person whose identity is either manifestly clear or can be established from additional information. To determine whether a person is identifiable, a controller or another person must take into account all reasonable means that are likely to be used to directly or indirectly identify the individual, such as, for example, singling out, which makes it possible to treat one person differently from another" (Council of Europe, 2018, hlm. 83)

Dari pengertian di atas, terlihat bahwa data pribadi merupakan setiap informasi yang berhubungan dengan individu hidup yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi. Potongan informasi yang berbeda, yang dikumpulkan bersama dapat mengarah pada identifikasi orang tertentu, juga merupakan data pribadi. Data pribadi yang telah dihapus identitasnya, dienkripsi, atau disamarkan tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi ulang seseorang tetap menjadi data pribadi. Contoh data pribadi antara lain : nama dan nama keluarga; alamat rumah; alamat email; nomor kartu identitas; data lokasi; alamat Protokol Internet (IP); data khusus yang dimiliki oleh rumah sakit atau

dokter, yang bisa menjadi simbol yang secara unik mengidentifikasi seseorang.

Isu pentingnya perlindungan data pribadi mulai menguat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. Serta terjadinya berbagai kasus yang berkaitan dengan kebocoran data pribadi yang bermuara pada aksi-aksi ilegal. Pada tahun 2010, pendiri facebook, Mark Zuckerberg menyatakan “Age of Privacy Is Over “. Zuckerberg melihat bahwa orang-orang benar-benar merasa nyaman berbagi berbagai jenis informasi, dan lebih terbuka dengan lebih banyak orang. Norma sosial telah berkembang dari waktu ke waktu, dan Zuckerberg menggarisbawahi bahwa pada era sekarang privasi tidak lagi menjadi “norma sosial” (Kirkpatrick, 2010).

Hal ini menjadi sinyal bahwa berkembangnya media sosial dan teknologi algoritmik semakin meningkatkan ancaman terhadap penyalahgunaan data pribadi. Kasus Cambridge Analytica telah menjadi contoh penyalahgunaan kekuasaan di bidang data. Bagaimana data pribadi dieksploitasi untuk tujuan pemilu dan menantang keadilan dan transparansi. Oleh karena itu, perlindungan data dalam masyarakat algoritmik bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi individu sambil mempertahankan kendali atas data mereka. Dalam pengertian ini, perlindungan data mewakili sisi ‘positif’ dari hak atas privasi terhadap gangguan atas kebebasan individu (De Gregorio & Radu, 2022, hlm. 218).

Perlindungan data pribadi berhubungan dengan konsep privasi. Konsep privasi umumnya mengacu pada perlindungan “ruang pribadi” individu, sedangkan perlindungan data mengacu pada batasan atau ketentuan pemrosesan data yang berkaitan dengan individu yang dapat diidentifikasi (Politou, Alepis, Virvou, & Patsakis, 2022). Dalam dimensi legal, privasi berkaitan dengan sebagai hak individu untuk mengontrol akses ke informasi pribadi mereka dan untuk menjaga kerahasiaan. Ini mencakup kemampuan untuk menjaga keamanan data pribadi dan memutuskan bagaimana data itu dikumpulkan, digunakan, dibagikan, dan disimpan oleh orang lain. Privasi sangat penting untuk melindungi otonomi, martabat, dan kebebasan pribadi individu (Djafar & Komarudin, 2014, hlm. 2).

Berbeda dengan hak-hak dasar “tradisional” lainnya yang dirumuskan pada abad ke-18, privasi dipindahkan dari ranah filsafat ke ranah legislatif hanya pada akhir abad ke-19. Privasi pertama kali didefinisikan sebagai “hak” pada tahun 1890, di AS, dalam sebuah artikel berjudul “The Right to Privacy” oleh Warren dan Brandeis (Enerstvedt, 2017, hlm. 22). Artikel ini juga membahas masalah teoretis dan hukum tentang hubungan antara teknologi dan privasi dalam kaitannya dengan peralatan fotografi portabel. Tulisan ini muncul ketika koran-koran mulai mencetak gambar orang untuk pertama kalinya. Dalam tulisan tersebut Warren dan Brandeis secara sederhana mendefinisikan hak

atas privasi sebagai 'hak untuk dibiarkan sendiri' (the right to be let alone). Definisi mereka didasarkan pada dua aras: (i) kehormatan pribadi; dan (ii) nilai-nilai seperti martabat individu, otonomi dan kemandirian pribadi. Mereka menilai karena terdapat perkembangan teknologi, ekonomi dan politik maka muncul hak baru yang belum dilindungi oleh Common Law. Karena itu mereka mengusulkan kepada hakim untuk mengakui privasi sebagai suatu hak yang harus dilindungi. Gagasan ini kemudian mendapatkan justifikasi dan pengakuan dengan adanya beberapa gugatan hukum yang kemudian memberikan pembenaran tentang perlunya perlindungan hak atas privasi, terutama dengan sandaran alasan moralitas (Djafar & Komarudin, 2014, hlm. 5).

Lima belas tahun kemudian, hak privasi secara tegas diakui oleh pengadilan Amerika. Pada pertengahan abad ke-20, hak privasi mulai diakui sebagai salah satu hak asasi manusia yang mendasar dalam instrumen hukum resmi, internasional, regional, dan nasional. Hari ini, privasi diakui di seluruh dunia di berbagai negara, wilayah dan budaya (Enerstvedt, 2017, hlm. 23). Di dalam hukum internasional, privasi secara jelas diakui sebagai bagian dari hak dasar manusia yang patut dilindungi. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hak privasi dilindungi dalam sejumlah instrumen hak asasi manusia internasional. Prinsip dasar dapat ditemukan dalam Pasal 12 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR).

Ketentuan serupa tertuang dalam Pasal 17 International Covenant on Civil and Political Rights of 1966 (ICCPR). Instrumen-instrumen ini mengandung kewajiban negara untuk menyediakan dan menjamin hak atas privasi, dan juga mecegah negara untuk tidak ikut campur dalam privasi warga negara. Instrumen kunci lainnya adalah Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) yang mengeluarkan Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data (OECD Guidelines)) pada September 1980. Pedoman ini pada akhirnya memainkan peran penting dalam mengembangkan undang-undang perlindungan data di banyak negara di dunia, termasuk negara-negara non-Uni Eropa (Enerstvedt, 2017, hlm. 42).

### *Privasi dan Hak Pribadi dalam Kontek Perundangan Di Indonesia*

Di Indonesia Perlindungan data pribadi telah diatur dalam perundangan khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan data Pribadi. Dalam pasal 1 UU nomor 27 tahun 2022 tersebut data pribadi didefinisikan sebagai data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.

Definisi data pribadi juga dapat ditemukan dalam peraturan lain yang

terbit sebelum UU nomor 27 tahun 2022. Definisi Data Pribadi dalam Pasal 1 angka 27 UU ITE Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permen Kominfo Nomor 20 Tahun 2016) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Sedangkan Data Perseorangan Tertentu adalah “setiap keterangan yang benar dan nyata yang melekat dan dapat diidentifikasi, baik langsung maupun tidak langsung, pada masing-masing individu yang pemanfaatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pemilik Data Pribadi adalah individu yang padanya melekat Data Perseorangan Tertentu. Terkait definisi data personal sensitif, Pemerintah Indonesia belum memberikan definisi spesifik dan khusus terkait data pribadi yang sensitif dalam undang-undang maupun regulasi teknis dibawah undang-undang. Menurut European Union’s General Data Protection Regulations (GDPR) , Data pribadi adalah informasi apapun yang terkait dengan orang perorang atau “subjek data” yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang secara langsung atau tidak langsung. Data yang dimaksud bisa berupa nama, foto, informasi, alamat protokol Internet (IP Address), pengidentifikasi online seperti fisik, fisiologis, genetis, mental, ekonomi, budaya, atau identitas sosial seseorang (Djafar, Amri, Ditya, & Wahyudin, 2018).

Pengaturan data pribadi secara tidak langsung diatur dalam ketentuan UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai berikut:

- a) Pasal 29 ayat (1) mengatur perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya;
- b) Pasal 30 mengatur perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- c) Pasal 31 mengatur bahwa tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu, menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah yang bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan dengan undang-undang.
- d) Pasal 32 mengatur bahwa kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat menyurat termasuk hubungan komunikasi surat menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, cakupan hak pribadi di Indonesia antara lain meliputi:

- a) sesuatu yang menyangkut diri pribadi seseorang, keluarga, barang pribadi dan reputasinya;
- b) berbuat dan tidak berbuat sesuatu;

- c) kediaman pribadi;
- d) komunikasi pribadi.

### KONSTITUSIONALISME DIGITAL : MEMBINGKAI ULANG PRINSIP-PRINSIP KONSTITUSIONAL UNTUK MASYARAKAT ALGORITMIK

Konsep konstitusionalisme merujuk pada ‘teori’, ‘gerakan pemikiran’, ‘kerangka konseptual’, ‘serangkaian nilai’, dan ‘ideologi’. Akhiran “isme” pada umumnya berkaitan dengan “ideologi politik”, “praktik”, “sistem”, atau filosofi yang khas. Gagasan konstitusionalisme muncul pada akhir abad ke-18 sebagai tanggapan terhadap monarki absolut dan despotisme rakyat. Ini menganjurkan adopsi konstitusi, teks hukum tertulis yang menetapkan hukum dasar suatu negara, dan, pada saat yang sama, keutamaannya atas kebijaksanaan para penguasa. Kekuasaan pemerintah harus dilegitimasi oleh konstitusi, demikian juga dengan kedaulatan rakyat. Konstitusionalisme memuat dua misi utama, yaitu pembatasan kekuasaan oleh hukum dan institusi sistem checks and balances, dan juga perlindungan atas hak-hak dasar dan martabat manusia (Celeste, 2022, hlm. 79).

Konstitusionalisme saat ini adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara modern. Keniscayaan bagi negara-negara modern untuk menganut paham konstitusionalisme didasarkan pada pemahaman bahwa konstitusi dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil yang dikemukakan oleh John Adams “government by law, not by men” (Samuelson, 2003, hlm. 118). Juga konstitusi itu menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan negara sedemikian rupa sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi oleh kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum” (Budiardjo, 2008, hlm. 112).

Menurut C.J Freidrich dalam Jimly Ashiidiqqie (2004) menyatakan bahwa “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon government action” dengan basis pokok adalah kesepakatan umum (consensus). Lebih lanjut dijelaskan bahwa konsensus yang menjamin tegaknya konstitusi pada zaman modern bersandar pada:

1. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita Bersama;
2. Kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara;
3. Kesepakatan tentang bentuk-bentuk institusi dan prosedur ketatanegaraan.

Dari kesepakatan tersebut, kesepakatan ketiga yang menunjukan bagaimana pengaturan kekuasaan antar institusi, hubungan antar institusi, serta hubungan institusi dengan warga negara. Jika melihat bentuk konstitusionalisme

tersebut secara jelas bahwa dengan adanya hibridasi dalam tata kelola internet, menjadikan swasta atau perusahaan-perusahaan pemilik kekuasaan digital serta aplikasi-aplikasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan seluruh warga dunia menjadi institusi atau organ tersendiri yang memiliki kekuasaan sebagaimana organ negara lainnya.

Kehadiran lingkungan digital menjadikan teori ketatanegaraan diatas menjadi klasik, lebih jauh faktanya kehadiran aktor kekuasaan non-negara ini pada lingkungan digital sebagai aktor dominan baru, yang berpotensi menjadi penjamin sekaligus pelanggar hak-hak fundamental (Celeste, 2019). Ini membuktikan sinyalemen Sartor (2017) dalam Fajar Laksono bahwa ekosistem konstitusional tidak kebal terhadap kekuatan industri teknologi digital. Tech corporations itu secara faktual memiliki kekuasaan untuk mengatur individu warga negara ketika mengakses dan menggunakan instrumen teknologi digital yang dikelolanya. Alhasil, mereka punya kuasa mempengaruhi, bahkan menentukan cara-cara warga negara dalam melaksanakan atau menggunakan hak-hak dasarnya. Pada titik ini, negara dan perlindungan hak-hak dasar warga negara sama-sama berada dalam ancaman (Suroso, 2022).

Giovanni menunjukan bagaimana eropa menghadapi tantangan itu. Kebijakan Uni eropa di bidang teknologi digital telah bergeser dari pendekatan liberal ke pendekatan berbasis konstitusi. Meskipun implementasi teknologi digital oleh aktor publik juga menimbulkan keprihatinan konstitusional yang serius, munculnya konstitusionalisme digital Eropa terutama merupakan hasil dari peran platform online, yang, meskipun diberikan kepada aktor swasta, semakin melakukan tugas kuasipublik. Kebebasan berbisnis yang termaktub dalam Charter of Fundamental Rights kini telah berubah menjadi dimensi baru, yakni dimensi kekuasaan privat, yang membawa tantangan signifikan terhadap peran dan perangkat hukum tata negara (De Gregorio, 2022, hlm. 38-79).

Jika Google dan Facebook dapat mengandalkan sumber daya keuangan lebih dari seluruh negara bagian atau mengandalkan teknologi algoritmik untuk mengumpulkan informasi dan data dari miliaran pengguna, mereka dapat menjalankan fungsi yang dapat bersaing dengan, jika tidak dapat mengatasi dalam beberapa kasus, kekuatan otoritas publik. Jika para pelaku ini dapat menetapkan standar perlindungan hak-hak pengguna dalam skala global, prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi akan semakin dibentuk, dan mungkin digantikan oleh logika pasar.

Dengan demikian, gagasan 'konstitusionalisme digital', seperti yang dikemukakan Suzor, dapat dipahami sebagai gagasan dan proyek yang berusaha mengartikulasikan serangkaian batasan pada kekuatan privat yang mempengaruhi bagaimana individu dapat menikmati hak mereka di dunia digital. Nilai-nilai hukum konstitusi negara akan menginformasikan penerapan



undang-undang biasa yang memberlakukan serangkaian jaminan minimal yang harus dihormati oleh perusahaan teknologi dalam mengatur sendiri produk dan layanan mereka (Suzor, 2018)

Kata sifat 'digital' dalam term 'konstitusionalisme digital', menurut Celeste, bukan berarti 'konstitusionalisme' secara substantif. Ini tidak mirip dengan konsep seperti 'konstitusionalisme demokratik' atau 'konstitusionalisme liberal' di mana demokrasi dan liberalisme mencirikan orientasi teori konstitusionalisme yang baru dan khas. Kata 'Digital' lebih merupakan keterangan yang menyampaikan gagasan bahwa seseorang mengacu pada rangkaian teori konstitusional yang berupaya mengartikulasikan prinsip-prinsip konstitusi dalam masyarakat digital (Celeste, 2022).

Dalam pengertian politik, konstitusionalisme digital adalah upaya untuk mengembalikan keprihatinan dan perspektif politik ke dalam tata kelola Internet yang dirasionalisasi secara teknis dan ekonomis. Ini juga merupakan upaya untuk mendasarkan perjuangan politik melalui Internet dalam pengakuan eksplisit atas hak-hak dasar dan prinsip-prinsip demokrasi, dan ini berbeda dari upaya politik lainnya yang bertujuan untuk menggantikan kepemimpinan sektor swasta dalam pengambilan keputusan terkait Internet dengan pemerintah nasional dan organisasi antar pemerintah. Sementara kaum realis atau kaum berdaulat bercita-cita untuk menjadikan Internet tunduk pada undang-undang nasional, perjanjian multilateral, dan kebijakan pemerintah. Kelompok konstitusionalis digital ini mengembangkan kerangka kerja normatif yang sejalan dengan hak asasi manusia dan konstitusi demokratis domestik (Padovani dan Santaniello, 2018).

Dari perspektif kedaulatan rakyat, dimana Indonesia juga menganut demokrasi langsung, tingkat partisipasi publik akan terus menjadi persoalan tersendiri. Sebagaimana di beberapa negara bahwa tingkat partisipasi warga negara dalam proses demokrasi memiliki kecenderungan terus menurun yang tentunya menurunkan legitimasi atas kekuasaan pemerintah dan organ-organ negara lainnya atau bisa disebut krisis demokrasi.

Namun yang perlu diperhatikan bahwa demokrasi tidak hanya bagaimana warga negara menyampaikan suaranya dalam proses pemilihan umum, namun sebagaimana Frazer dalam McCullagh, 2003 bahwa agar demokrasi berkembang maka tidak hanya cukup mengeluarkan suara tetapi perlu juga penilaian publik yang lebih baik dan tentunya harus paham bagaimana mengelolanya.

Penilaian publik dimaksud tentunya terkait dengan ruang publik dimana perkembangan teknologi sekarang semakin memberikan kesempatan terhadap seberapa luas dan dalamnya ruang publik. Komunikasi antar warga negara, komunikasi antar tokoh masyarakat, politik, organisasi, pejabat pemerintah dan lainnya dengan konstitusinya semakin dipermudah dengan berkembangnya

teknologi informasi yang tentunya memperkuat makna demokrasi itu sendiri.

Namun, internet atau teknologi informasi saja tidak akan menyelesaikan masalah apatisme demokrasi dan krisis legitimasi demokrasi. Hal tersebut tergantung dari kebijakan yang di adopsi oleh penyelenggara negara untuk mendorong peran internet dan teknologi informasi dalam proses demokrasi ekonomi (McCullagh, 2003).

Pada prinsipnya, proyek konstitusionalisme digital adalah ‘memikirkan kembali bagaimana pelaksanaan kekuasaan harus dibatasi (dibuat sah) di era digital. Pada intinya, konstitusionalisme menjalankan dua fungsi yang sangat penting dalam kaitannya dengan tata kelola Internet. Pertama, untuk memastikan perlindungan hak-hak dasar dan, kedua, untuk membatasi munculnya kekuasaan di luar kontrol konstitusional. Dalam hal ini, konstitusionalisme mengungkapkan nilai-nilai yang sangat penting bagi era digital. Individu dapat tunduk pada perlindungan multilevel—negara, regional dan global—dari otoritas publik, yang, pada gilirannya, dilegitimasi oleh rakyat melalui instrumen partisipasi yang demokratis (De Gregorio & Radu, 2022).

## **PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA**

Kemajuan dalam teknologi pemrosesan data telah memberikan kemampuan yang lebih besar bagi pemerintah dan perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data pribadi. Data pribadi yang dikombinasikan dari berbagai sumber dapat memberikan wawasan yang detail tentang individu, termasuk kebiasaan, preferensi, lokasi, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, data pribadi dapat disebarkan dan dimanipulasi tanpa sepengetahuan atau izin pemilik data. Hal ini dapat merusak privasi individu dan mengancam kebebasan mereka. Misalnya, data pribadi yang dikumpulkan oleh perusahaan dapat digunakan untuk tujuan pemasaran yang agresif atau bahkan dijual kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan teknologi pemrosesan data untuk mengumpulkan informasi dari warga negara tanpa persetujuan mereka. Meskipun alasan yang diberikan mungkin terkait dengan keamanan nasional atau kepentingan umum, pengumpulan data yang meluas dan tanpa batasan dapat membahayakan privasi dan kebebasan individu (Riccardi, 1983).

Terdapat tiga pendekatan dalam perlindungan hak privasi warga negara dalam era ekonomi digital ini, pendekatan tersebut antara lain aspek hukum, aspek teknologi dan aspek etika. European Charter of Human Rights (ECHR,2000) dan ASEAN Human Rights Declaration (AHRD,2012) telah mengakui Hak atas perlindungan data pribadi sebagai jenis Hak Asasi Manusia. Hak atas perlindungan data pribadi merupakan suatu hak hasil bentukan dari irisan penggabungan hak atas informasi dan hak atas privasi yang telah melalui

evolusi yang panjang sejak diakuinya hak asasi manusia dalam the Universal Declaration of Human Rights (UDHR, 1948).

Di ASEAN perkembangan regulasi perlindungan selama ini tidak merata. Singapura, Malaysia, dan Filipina adalah pelopor negara yang memiliki undang-undang perlindungan data pribadi. Negara terbaru di ASEAN yang memberlakukan undang-undang perlindungan data adalah Thailand, dengan Parlemen mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada awal 2019 (Sargunaraj, 2020). Indonesia mengikuti dengan disahkannya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

Berlakunya General Data Protection Regulation Uni Eropa ("EU GDPR") pada 25 Mei 2018 memberikan pengaruh luas ke berbagai negara, termasuk negar-negara ASEAN. Karena ASEAN banyak berdagang dengan Eropa, menjadi penting bagi bisnis untuk mematuhi peraturan yang ada. Banyak negara ASEAN meninjau undang-undang perlindungan data mereka sendiri dan mungkin mengembangkan kerangka peraturan serupa dengan GDPR UE untuk melindungi warganya dan memungkinkan bisnis lokal untuk beroperasi secara global. Seperti Malaysia yang sedang meninjau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi 2010 untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut disederhanakan sesuai dengan GDPR UE. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura tahun 2012 memiliki banyak kesamaan dengan prinsip GDPR UE, karena keduanya memerlukan persetujuan pelanggan untuk semua komunikasi terkait pengumpulan data, pemrosesan data, atau pengungkapan data. Undang-undang Perlindungan Data Pribadi yang baru-baru ini disahkan di Thailand menawarkan perlindungan yang serupa kepada warga negara dengan GDPR UE. (Sargunaraj, 2020).

Dalam konteks Indonesia, privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam undang-undang lain yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data Pribadi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang sui generis. Uni Eropa telah

memiliki The European Union DP Directive (Directive) diperkenalkan tahun 1995 dengan tujuan untuk mengharmonisasi peraturan nasional di antara negara-negara anggota EU. Directive tersebut dianggap sebagai satu di antara rezim yang paling kuat. Regulasi terkini di Uni Eropa terkait Hak atas privasi pada data pribadi ada dalam General Data Protection Regulation (GDPR).

Pada tahun 2014, Human Right Commision (HRC) membuat laporan terkait hak atas privasi di era digital sebagai respon untuk permintaan Dewan Umum PBB dalam Resolusi 68/ 167 (Waters, 2016). Sebelum itu, HRC telah mengklarifikasi secara luas bahwa hak privasi dijamin oleh Pasal 17 Komentari Umum Nomor 16. Dalam perkembangan terakhir, di tahun 2016, Dewan Umum PBB mengadopsi perubahan hak atas privasi di era digital, secara eksplisit dan secara langsung mengkonstruksikan pengintaian massal dan diskriminasi sebagai praktik pelanggaran pasal 17 Kovenan Hak Sipil Politik dan Pasal 12 Piagam Hak Asasi Manusia. Oleh karena berdasarkan isi pasal tersebut, untuk dianggap sebagai pelanggaran Pasal 17, memiliki unsur sebagai berikut: (1) gangguan terhadap privasi, (2) yang sewenang-wenang atau melanggar hukum, dan (3) tidak dicakup oleh Pasal 4 terkait pengecualian keamanan nasional.

Perkembangan regulasi terkait perlindungan hak atas privasi di Indonesia cukup tertinggal. Di tingkat ASEAN Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand telah lebih dulu memiliki perundangan khusus tentang perlindungan data pribadi (Sargunaraj, 2020). Sebelum terbitnya Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi, sumber utama hukum terkait pengelolaan informasi dan transaksi elektronik adalah Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE, Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Reg. 82) dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika No. 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Selain itu Indonesia juga memiliki aturan soal perlindungan data pribadi di era digital. Aturan itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen) No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) ditetapkan 7 November 2016, diundangkan dan berlaku sejak 1 Desember 2016. Peraturan Menteri ini adalah satu dari 21 Permen yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 82 / 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang diundangkan dan berlaku sejak 15 Oktober 2012. Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus Data Pribadi yang telah diverifikasi keakuratannya. Data Pribadi yang disimpan dalam Sistem Elektronik harus dalam bentuk data terenkripsi. Data Pribadi wajib disimpan dalam Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang

mengatur kewajiban jangka waktu penyimpanan Data Pribadi pada masing-masing Instansi Pengawas dan Pengatur Sektor atau paling singkat lima tahun, jika belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur untuk itu.

Di Indonesia, sanksi untuk pelanggaran privasi data ditemukan di bawah undang-undang yang relevan dan pada dasarnya adalah denda. Penjara dapat dijatuhkan dalam kasus yang berat, seperti dalam hal terjadi pelanggaran yang disengaja. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pelanggaran privasi pada Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).<sup>112</sup> Sedangkan sanksi pidana untuk pelanggaran pada Pasal 30 ayat (1), (2), (3) terdapat pada pasal 46 ayat (1), (2), dan (3). UU ITE dan Amandemen UU ITE memberikan hukuman pidana mulai dari: denda Rp 600 juta hingga Rp 800 juta dan hukuman penjara enam hingga delapan tahun untuk akses tidak sah, denda Rp800 juta dan hukuman penjara 10 tahun karena intersepsi atau penyadapan transmisi. Sedangkan denda Rp2 miliar hingga Rp5 miliar dan 8 hingga 8 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan Data Pribadi sanksi pelanggaran terhadap penggunaan data pribadi diatur dalam pasal Pasal 67 sampai Pasal 73. Penyalahgunaan Data Pribadi diancam hukuman 4 tahun sampai 6 tahun penjara dengan denda 4 sampai 6 miliar. Selain itu diatur pula sanksi untuk korporasi berupa pidana denda paling banyak 10 kali dari maksimal pidana denda yang diancamkan serta sanksi-sanksi tambahan mulai dari perampasan keuntungan dan atau harta kekayaan hasil dari tindak pidana, pembayaran ganti rugi hingga pembubaran korporasi.

## KESIMPULAN

Lingkungan digital dapat menjadi ancaman bagi konstitusionalisme suatu negara, namun juga mampu meningkatkan kekuatan demokrasi pada suatu negara. Konstitusionalisme digital bertujuan untuk melindungi hak-hak dasar, seperti kebebasan berekspresi, privasi, di era digital. Ini melibatkan penetapan kerangka hukum, kebijakan, dan praktik yang menyeimbangkan hak individu dengan kebutuhan akan keamanan, inovasi, dan fungsi jaringan digital yang efisien. Peningkatan konstitusionalisasi lingkungan digital terus diupayakan oleh para kelompok realis dan berdaulat, agar sesuai dengan demokrasi domestik dan perlindungan hak asasi warga negara. Perlindungan data pribadi sebagai bentuk perlindungan hak asasi warga negara telah menjadi komitmen Indonesia dan regional dengan terus mengembangkan aturan hukum positif, walaupun Indonesia termasuk yang tertinggal perkembangannya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, H. (2018). Big Data Di Media Sosial, Alogaritma dan Pemilu., Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategi. Jurnal Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Pemerintahan Dalam Negeri, X(09).
- Arifin, M. A. S. (2017). RANCANG BANGUN PROTOTYPE ROBOT LENGAN MENGGUNAKAN FLEX SENSOR DAN ACCELEROMETER SENSOR PADA LAB MIKROKONTROLER STMIK MUSIRAWAS. *ILKOM Jurnal Ilmiah*, 9(3), 255–261. <https://doi.org/10.33096/ilkom.v9i3.152.255-261>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Revisi)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Celeste, E. (2019). Digital constitutionalism: A new systematic theorisation. *International Review of Law, Computers & Technology*, 33(1), 76–99. <https://doi.org/10.1080/13600869.2019.1562604>
- Celeste, E. (2022). *Digital Constitutionalism: The Role of Internet Bills of Rights*. London and New York: Routledge. Diambil dari <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=DF912BF106F81E8474F6BDBB1ABEC150>
- Council of Europe, E. U. A. for F. R. (2018). *Handbook on European data protection law (GDPR)*. Belgium: European Union Agency for Fundamental Rights, Council of Europe. Diambil dari <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=357472C0F0AF38E34EA1AD94CF67D729>
- De Gregorio, G. (2022). *Digital Constitutionalism in Europe: Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society* (1 ed.). Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781009071215>
- De Gregorio, G., & Radu, R. (2022). Digital constitutionalism in the new era of Internet governance. *International Journal of Law and Information Technology*, 30(1), 68–87. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eaac004>
- Djafar, W., Amri, A. B., Ditya, G. Y., & Wahyudin, A. (2018). *Hak Atas Penghapusan Informasi di Indonesia: Orisinalitas dan tantangan dan penerapannya*. Jakarta: LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERS (LBH PERS).
- Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). *Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet: Beberapa Penjelasan Kunci*. Jakarta: ELSAM. (Jakarta). Diambil dari [http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show\\_detail&id=14248](http://perpustakaan.elsam.or.id/index.php?p=show_detail&id=14248)
- Enerstvedt, O. M. (2017). *Aviation Security, Privacy, Data Protection and Other Human Rights*. New York: Springer International Publishing. Diambil dari <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=752bfb32399a878167e09907b09cca33>
- GDPR.EU. (2018, November 14). Art. 4 GDPR - Definitions. Diambil 12 Juni 2023, dari GDPR.eu website: <https://gdpr.eu/article-4-definitions/>
- Gultom, O., Schneider, K., & Preis, L. M. (2018). *Ekonomi Digital, Harapan, dan Ancaman Belajar dari Indonesia*. Indonesia For Global Justice. Diambil dari <https://igj.or.id/ekonomi-digital-harapan-dan-ancaman-belajar-dari-indonesia/>
- Gürsel, I. (2016, Mei 19). *Protection of Personal Data in International Law And*



- The General Aspects of the Turkish Data Protection Law. Dipresentasikan pada 1st International Scientific Researches Humanity and Social Sciences Conference, Madrid. Madrid.
- Hermann, M., Pentek, T., & Otto, B. (2016). Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios. 2016 49th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS), 3928–3937. <https://doi.org/10.1109/HICSS.2016.488>
- Kirkpatrick, M. (2010, Januari 10). Facebook's Zuckerberg Says The Age of Privacy Is Over. NYTimes.com. Diambil dari [https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/external/readwriteweb/2010/01/10/10-readwriteweb-facebooks-zuckerberg-says-the-age-of-privac-82963.html?source=post\\_page-----](https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/external/readwriteweb/2010/01/10/10-readwriteweb-facebooks-zuckerberg-says-the-age-of-privac-82963.html?source=post_page-----)
- Klosek, J. (2000). Data Privacy in the Information Age. Westport, Connecticut, U.s.a: Quorum Books. Diambil dari <https://www.biblio.com/book/data-privacy-information-age-klosek-j/d/1283570484>
- Kominfo, B. S. (2016). Study Ekonomi Digital di Indonesia Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Diambil dari [https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi\\_222\\_3\\_149](https://balitbangsdm.kominfo.go.id/publikasi_222_3_149)
- McCullagh, K. (2003). E□democracy: Potential for Political Revolution? International Journal of Law and Information Technology, 11(2), 149–161. <https://doi.org/10.1093/ijlit/11.2.149>
- Politou, E., Alepis, E., Virvou, M., & Patsakis, C. (2022). Privacy And Data Protection Challenges In The Distributed Era (1 ed.). Cham, Switzerland: Springer. Diambil dari <http://gen.lib.rus.ec/book/index.php?md5=A24F210749C92A1C16C70746C29E8A22>
- Riccardi, J. L. (1983). The German Federal Data Protection Act of 1977: Protecting the Right to Privacy? Boston College International and Comparative Law Review, 6(1), 243.
- Samuelson, R. (2003). John Adams and the Republic of Law. Dalam B.-P. Frost & J. Sikkenga (Ed.), History of American Political Thought. Maryland: Lexington Books.
- Sargunaraj, N. (2020). Personal Data Protection In ASEAN. Singapore: ZICO Law.
- Sieber, U. (2001). The Emergence of Information Law: Object and Characteristics of a New Legal Area. Dalam E. Ledermen & R. Shapira (Ed.), Law, Information and Information Technology. Den Haag: Kluwer Law International.
- Suroso, F. L. (2022, Desember). Konstitusionalisme Digital. Diambil 6 Juni 2023, dari Hukumonline.com website: <https://hukumonline.com/berita/a/konstitusionalisme-digital-lt638db1a72a2ca/>
- Suzor, N. (2018). Digital Constitutionalism: Using the Rule of Law to Evaluate the Legitimacy of Governance by Platforms. Social Media + Society, 4(3), 2056305118787812. <https://doi.org/10.1177/2056305118787812>
- Waters, B. G. (2016). An International Right To Privacy: Israeli intelligence

Collection In The Occupied Palestinian Territories. Georgetown Journal of International Law, 50.